



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0855 /KUM/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipandang perlu menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Bupati Balangan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati setelah Bupati dan DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KEEMPAT** : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Bupati Balangan di Paringin.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan di Paringin.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0855 /KUM/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BALANGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BALANGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

TABEL				
TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD TAHUN 2023				
KABUPATEN BALANGAN				
NO	URAIAN	NOMOR	WAKTU	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada	900/313/BPKPAD-BLG/2022	12 Juli 2022	Sesuai (paling lambat minggu II bulan Juli)
2.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	<div>KUA</div> <div>188.4/09/DPRD-BLG/TAHUN 2022</div> <div>130.13/010/PEM/2022</div> <div>PPAS</div> <div>188.4/010/DPRD-BLG/TAHUN 2022</div> <div>130.13/010.1/PEM/2022</div>	8 Agustus 2022	Sesuai (paling lambat minggu II bulan Agustus)
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/399/BPKPAD-BLG/2022	14 September 2022	Sesuai (paling lambat minggu II bulan September)
4.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	<div>130.5/019/PEM/2022</div> <div>188.342/15/DPRD-BLG/2022</div>	17 November 2022	Sesuai (paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya TA berkenaan)
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	910/521/BPKPAD-BLG/2022	22 November 2022	Sesuai (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD antara lain:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- c. Harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.947.568.265.686,00, dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Tahun 2021			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	Target (Murni)	Target (Pergeseran Terakhir)	Realisasi		
PENDAPATAN DAERAH	1.026.914.685.726,00	1.178.100.512.378,44	1.085.377.647.957,71	1.098.008.355.581,00	1.947.568.265.686,00
Pendapatan Asli Daerah	78.717.838.056,00	106.610.048.997,44	130.505.127.088,71	79.961.793.282,00	75.226.258.220,00
Pajak Daerah	11.478.500.000,00	11.229.936.328,00	11.417.071.564,50	11.765.022.948,00	12.194.000.000,00
Retribusi Daerah	1.678.399.000,00	1.940.788.660,00	1.890.123.555,00	1.733.889.000,00	1.801.329.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.450.250.000,00	15.222.655.481,44	12.391.951.413,00	10.847.692.278,00	15.237.460.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53.110.689.056,00	78.216.668.528,00	104.805.980.556,21	55.615.189.056,00	45.993.469.220,00
Pendapatan Transfer	923.328.003.006,00	1.035.735.215.000,00	928.215.278.041,00	988.178.562.299,00	1.866.165.297.093,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	726.764.492.000,00	806.713.814.000,00	717.757.008.984,00	802.699.945.899,00	1.668.862.546.015,00
Dana Bagi Hasil	312.726.776.000,00	326.634.976.000,00	257.465.532.658,00	398.704.759.899,00	1.234.118.746.902,00
Dana Alokasi Umum	357.992.638.000,00	346.527.140.000,00	346.527.140.000,00	346.527.140.000,00	361.852.722.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	59.117.607.000,00	53.985.284.454,00		
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	56.045.078.000,00	74.434.091.000,00	59.779.051.872,00	57.468.046.000,00	72.891.077.113,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	119.613.825.000,00	153.801.401.000,00	151.285.349.920,00	108.780.249.000,00	108.975.755.000,00
Dana Insentif Daerah	0,00	34.187.576.000,00	34.187.576.000,00		
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00		
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00		
Dana Desa	119.613.825.000,00	119.613.825.000,00	117.097.773.920,00	108.780.249.000,00	108.975.755.000,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	76.949.686.006,00	75.220.000.000,00	59.172.919.137,00	76.698.367.400,00	88.326.996.078,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.949.686.006,00	75.220.000.000,00	59.172.919.137,00	76.698.367.400,00	88.326.996.078,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.868.844.664,00	35.755.248.381,00	26.687.242.828,00	29.868.000.000,00	6.176.710.373,00
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	16.500.000.000,00	6.776.710.373,00	11.000.000.000,00	6.176.710.373,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.868.844.664,00	19.255.248.381,00	19.880.532.455,00	18.868.000.000	0

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp75.226.258.220,00 atau 3,86% dari total pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp4.735.535.062,00 dibanding target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Target Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami penurunan sebesar Rp55.278.868.868,71 dibanding realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Target Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Balangan serta memperhatikan perkiraan asumsi makro. Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp12.194.000.000,00 atau 0,63% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp428.977.052,00 dibanding target pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp776.928.435,50 dibanding realisasi pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Pajak Hotel Rp13.500.000,00;
- 2) Pajak Restoran Rp4.700.000.000,00;
- 3) Pajak Hiburan Rp4.000.000,00;
- 4) Pajak Reklame Rp75.000.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan Rp3.600.000.000,00;
- 6) Pajak Parkir Rp20.500.000,00;
- 7) Pajak Air Tanah Rp6.000.000,00;
- 8) Pajak Sarang Burung Walet Rp25.000.000,00;
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1.600.000.000,00;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp650.000.000,00; dan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.500.000.000,00.

Berdasarkan hal tersebut, Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di Kabupaten Balangan serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah.

Selanjutnya, penganggaran jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.801.329.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp67.440.000,00 dibanding target retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami penurunan sebesar Rp88.794.555,00 dibanding realisasi pajak daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut, besaran target pendapatan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kabupaten Balangan serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah.

Selanjutnya, penganggaran jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Balangan harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp15.237.460.000,00 atau 0,78% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.389.767.722,00 dibanding target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.845.508.587,00 dibanding realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp15.237.460.000,00.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Balangan harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp45.993.469.220,00 atau 2,36% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.621.719.836,00 dibanding target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami penurunan sebesar

Rp58.812.511.336,21 dibanding realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Harus berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp10.000.000,00;
- 2) Jasa Giro Rp4.850.000.000,00;
- 3) Pendapatan Bunga Rp4.000.000.000,00;
- 4) Pendapatan BLUD Rp30.000.000.000,00;
- 5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp7.133.469.220,00.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.866.165.297.093,00 atau 95,82% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.777.838.301.015,00 atau 91,29% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan :

- a. Dana Perimbangan Rp1.668.862.546.015,00 atau 85,69% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Dana Desa Rp108.975.755.000,00 atau 5,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Alokasi Dana Desa Kabupaten Balangan dianggarkan sebesar Rp164.441.509.000,00 sesuai Tabel 3 sebagai berikut:

c. **Tabel 3**
Alokasi Dana Desa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Kabupaten/Kot	DAU	DBH	Total DAU + DBH	ADD (seharusnya)	ADD (dianggarkan)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Balangan	361.852.722.000	1.255.562.368.000	1.617.415.090.000	161.741.509.000,00	164.441.509.000,00	Memenuhi	

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2023 sesuai dengan butir C.2.b.4)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp88.326.996.078,00 atau 4,54% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar penganggarannya disesuaikan dengan butir C.2.b.4)b)(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp6.176.710.373,00 atau 0,32% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.691.289.627,00 dibanding target lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami penurunan sebesar Rp20.480.532.455,00 dibanding realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diuraikan pada jenis Pendapatan Hibah Rp6.176.710.373,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.c.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.311.068.016.025,00, dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	Tahun 2021			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	Target (Murni)	Target (Pergeseran Terakhir)	Realisasi		
BELANJA DAERAH	1.143.292.491.677,00	1.318.328.588.949,29	1.094.695.917.395,02	1.232.640.667.626,00	2.067.568.265.686,00
Belanja Operasi	778.853.100.925,00	858.881.121.090,11	741.000.174.811,19	826.504.641.256,00	1.311.068.016.025,00
Belanja Pegawai	397.301.764.463,00	394.820.948.104,00	356.909.206.146,00	408.470.646.567,00	537.247.901.110,00
Belanja Barang dan Jasa	353.724.036.562,00	437.905.314.032,11	362.967.883.665,19	384.444.918.886,00	659.357.921.668,00
Belanja Subsidi		1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	21.034.950.000,00	19.579.844.758,00	16.122.460.000,00	29.589.032.800,00	110.153.167.510,00
Belanja Bantuan Sosial	6.792.349.900,00	5.575.014.196,00	5.000.625.000,00	4.000.043.003,00	4.309.025.737,00
Belanja Modal	169.605.177.952,00	254.929.763.666,72	163.777.645.493,83	208.648.602.370,00	447.116.101.161,00
Belanja Modal Tanah	348.500.000,00	1.615.000.000,00	912.371.000,00	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.243.030.236,00	41.769.211.802,00	32.249.659.337,00	20.183.993.516,00	54.408.214.411,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.491.373.766,00	44.169.257.147,00	35.624.820.668,47	24.918.526.910,00	95.641.097.800,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.116.973.950,00	167.151.994.717,72	94.916.079.688,36	159.862.274.954,00	290.680.672.250,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	405.300.000,00	224.300.000,00	74.714.800,00	183.806.990,00	4.578.996.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	807.120.700
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	12.528.852.727,46	8.386.635.090,00	13.500.000.000,00	34.500.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	12.528.852.727,46	8.386.635.090,00	13.500.000.000,00	34.500.000.000,00
Belanja Transfer	191.334.212.800,00	191.988.851.465,00	181.531.462.000,00	183.987.424.000,00	274.884.148.500,00
Belanja Bagi Hasil	1.341.944.000,00	2.258.814.865,00	1.373.032.600,00	1.349.989.000,00	1.466.884.500,00
Belanja Bantuan Keuangan	189.992.268.800,00	189.730.036.600,00	180.158.429.400,00	182.637.435.000,00	273.417.264.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Alokasi anggaran tersebut harus digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan sesuai maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selanjutnya, alokasi anggaran dimaksud dialihkan untuk mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran urusan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Balangan sebesar Rp59.007.686.600,00 untuk mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Balangan sebesar Rp2.381.039.700,00 untuk mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Balangan sebesar Rp16.970.622.200,00 untuk mempedomani Peraturan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Balangan sebesar Rp594.694.600,00 untuk mempedomani Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

e. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp9.185.303.650,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan:

- 1) Alokasi Anggaran Urusan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kabupaten Balangan sebesar Rp5.866.770.000,00 untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Alokasi anggaran Urusan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pemerintah Kabupaten Balangan sebesar Rp1.604.068.850,00 untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Alokasi anggaran Urusan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pemerintah Kabupaten Balangan sebesar Rp600.900.000,00 untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi anggaran Urusan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Balangan sebesar Rp1.000.121.300,00 untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 5) Alokasi anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Kabupaten Balangan sebesar Rp113.443.500,00 untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Balangan sebesar Rp620.939.000,00 untuk mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	R-APBD 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
A	B	C	D
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	80.955.210.584,00	3,92
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	60.135.211.108,00	2,91
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	70.522.657.408,00	3,41
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	644.107.600,00	0,03
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	85.487.061.200,00	3,34
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	37.311.632.000,00	1,80
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	43.526.088.176,00	2,11
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		378.581.968.076,00	18,31

Total Belanja Daerah	2.067.568.265.686,00
----------------------	----------------------

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 5 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Selatan sebesar 4,80% s.d 5,20%;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 3,44% s.d 4,00%; serta
- Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,99% s.d 4,75%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Balangan (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Balangan sebesar 62,54% s.d 78,18%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Balangan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran Dalam R-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing	639.697.154.997,00	30,94
2.	Optimalisasi sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	161.635.535.522,00	7,82
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah	534.132.612.091,00	25,83
4.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik	528.436.160.461,00	25,56
5.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana	39.642.881.503,00	1,92
6.	Mewujudkan kalsel sebagai gerbang ibukota negara dan sebagai pendukung food estate	0,00	0,00
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.903.544.344.574,00	92,07
	Total Belanja Daerah	2.067.568.265.686,00	

5. Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran	Rasio terhadap Belanja Daerah
		Dalam R-APBD 2023	
		(Rp)	(%)
1.	Transformasi Struktural Dalam Perekonomian	139.594.566.578,00	6,75%
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	606.376.993.902,00	29,33%
3.	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	502.641.302.478,00	24,31%
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	16.696.722.050,00	0,81%
5.	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	434.348.942.891,00	21,01%
6.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	75.456.352.553,00	3,65%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.775.114.880.452,00	85,86%
	Total Belanja Daerah	2.067.568.265.686,00	

6. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya paling sedikit meliputi :

- dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- dukungan pelaksanaan program vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
- dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan;
- insentif tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- dukungan penanganan dan pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019* skala desa; dan
- belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

dalam hal penganggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya dalam penyusunan APBD TA 2023 belum tersedia dan/atau cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp426.165.436.980,00 atau 20,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	Rp386.052.468.232,00
	1) Belanja Operasi	
	a) Belanja Pegawai	Rp264.790.962.669,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp86.042.206.308,00
	c) Belanja Hibah	Rp6.115.020.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00
	2) Belanja Modal	Rp29.104.279.255,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	Rp6.518.580.000,00
	1) Belanja Operasi	
	a) Belanja Pegawai	Rp0,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp2.725.380.000,00
	c) Belanja Hibah	Rp420.500.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00
	2) Belanja Modal	Rp3.372.700.000,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	Rp9.750.859.476,00
	1) Belanja Operasi	
	a) Belanja Pegawai	Rp5.874.514.082,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp3.617.225.494,00
	c) Belanja Hibah	Rp0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00
	2) Belanja Modal	Rp259.119.900,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp23.843.529.272,00
	1) Belanja Operasi	
	a) Belanja Pegawai	Rp6.340.895.772,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp11.171.771.500,00
	c) Belanja Hibah	Rp5.900.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	Rp430.862.000,00
	2) Belanja Modal	Rp0,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	Rp0,00
	1) Belanja Transfer :	
	Belanja Bantuan Keuangan	Rp0,00
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	Rp0,00
	dst...	
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	Rp426.165.436.980,00
3	Total Belanja Daerah	Rp2.067.568.265.686,00
4	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah (2:3) x 100%	20,61%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Balangan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Balangan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp221.572.555.791,00 atau 12,32% dari total belanja daerah di luar gaji Rp1.799.120.626.500,00, dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	a. Urusan Bidang Kesehatan	Rp221.572.555.791,00
	1) Belanja Operasi	
	a) Belanja Pegawai	Rp78.331.550.352,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp121.501.537.346,00
	c) Belanja Hibah	Rp250.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	
	2) Belanja Modal	Rp21.489.468.093,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	Rp0,00
	1) Belanja Transfer :	
	Belanja Bantuan Keuangan	Rp0,00
	2) Sub Kegiatan pada SKPD	Rp0,00
	dst...	
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp221.572.555.791,00
3	Total Belanja Daerah	Rp2.067.568.265.686,00
4	Gaji ASN	Rp268.447.639.186,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp1.799.120.626.500,00
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	12,32%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Balangan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, guna mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik.

Jumlah alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027, dengan rincian yang diuraikan dalam Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam R-APBD 2023 (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	Rp2.067.568.265.686,00
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	
	a) belanja bagi hasil	Rp1.466.884.500,00
	b) bantuan keuangan	Rp273.417.264.000,00
	Jumlah (a+b)	Rp274.884.148.500,00
3.	Selisih (1-2)	Rp1.792.684.117.186,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	Rp717.073.646.874,40

Tabel 11
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam R-APBD 2023 (Rp)
1.	a) Belanja Modal:	Rp447.116.101.161,00
	1) tanah;	Rp1.000.000.000,00
	2) peralatan dan mesin;	Rp54.408.214.411,00
	3) bangunan dan gedung;	Rp95.641.097.800,00
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	Rp290.680.672.250,00
	5) aset tetap lainnya;	Rp4.578.996.000,00
	6) aset lainnya.	Rp807.120.700,00
	b) Belanja Pemeliharaan	Rp32.522.423.802,00
2.	a) Belanja Hibah;	Rp110.153.167.510,00
	b) Belanja Bantuan Sosial;	Rp4.309.025.737,00

	c) Belanja Bantuan Keuangan.	Rp273.417.264.000,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah(1+2)	Rp867.517.982.210,00

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan telah memenuhi persentase belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dengan rincian yang diuraikan dalam Tabel 9 diatas sebagaimana ditegaskan dalam butir G.3.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Balangan Rp Rp5.457.131.400,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan pengawasan Rp4.168.492.400,00;
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP Rp666.245.000,00;
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan Rp622.394.000,00

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Balangan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Balangan harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Balangan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Balangan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) Kegiatan pengawasan;
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp9.989.696.100,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Rp6.888.021.100,00;
- 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Rp3.101.675.000,00

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Balangan harus mempertahankan terus menerus alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dimaksud paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

- f. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Rp107.806.900,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp925.043.000,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.40 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- g. Alokasi Anggaran untuk Sekretariat Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Rp200.000.000,00

- h. Penyediaan Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang dianggarkan pada sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp2.952.695.600,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- i. Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Rp1.032.849.900,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan

di Kecamatan (FORKOIMCAM) Rp871.199.061,00 atau 0,04% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (FORKOIMCAM) sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- j. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp200.000.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Balangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Balangan harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- k. Dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar mengalokasikan anggaran pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda secara memadai, dengan memastikan tercapainya keluaran dari aktivitas masing-masing sub bagian sebagaimana maksud butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp1.311.068.016.025,00 atau 63,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp537.247.901.110,00 atau 25,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan

sebesar Rp128.777.254.543,00 dibanding Belanja Pegawai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp180.338.694.964,00 dibanding realisasi Belanja Pegawai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, telah memenuhi alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp268.447.639.186,00 atau 12,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp16.143.336.117,00;
- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp668.050.521,00;
- c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.784.130.874,00;
- d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp42.353.688,00,

yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1)j)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir butir D.16.a.1)j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp15.843.871.180,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:
- (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp618.520.000,00;
 - (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp895.937.000,00;
 - (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp110.930.000,00;
 - (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.517.500.000,00;
 - (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp525.000.000,00;
 - (6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp4.500.000.000,00;
 - (7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.890.000.000,00.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp287.280.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Balangan yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah berpedoman pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Selanjutnya, penganggaran kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD harus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD sebagaimana amanat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp400.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp189.733.861.829,00 atau 8,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp136.007.717.445,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp8.281.266.660,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp5.617.976.496,00;
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp5.631.140.280,00; dan
- e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp34.195.760.948,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Balangan dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Kepala Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp52.187.113.484,00 atau 2,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp609.700.000,00; dan
- b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp84.943.484,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD

yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

Belanja Honorarium Rp161.470.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp9.870.000,00; dan

(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp151.600.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR) dan D.16.a.1)j)(7)(c)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8) Belanja Pegawai BLUD Rp500.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp659.357.921.668,00 atau 31,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp274.913.002.782,00 dibanding Belanja Barang dan Jasa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp296.390.038.002,81 dibanding realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Belanja barang dan jasa harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan

dan butir D.16.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

- 1) Belanja Barang Rp199.566.357.680,00 atau 9,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis Rp198.263.056.880,00 atau 9,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp444.350.100,00;
 - (2) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp204.069.100,00;
 - (3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp6.726.445.000,00;
 - (4) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp348.850.800,00;
 - (5) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp64.440.800,00;
 - (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp191.995.700,00;
 - (7) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp4.056.235.000,00;
 - (8) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp2.636.218.800,00;
 - (9) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium Rp86.000.000,00;
 - (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi Rp42.300.000,00;
 - (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Rp108.034.000,00;
 - (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp2.286.173.300,00;
 - (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.789.721.600,00;
 - (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp7.973.932.200,00;
 - (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp164.690.000,00;
 - (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Rp1.239.500,00;
 - (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.701.603.900,00;
 - (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp100.535.200,00;
 - (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp1.619.239.800,00;
 - (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp1.517.871.200,00;
 - (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp115.154.700,00;
 - (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp948.451.700,00;
 - (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp181.113.800,00;

- (24) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp721.764.606,00;
 - (25) Belanja Obat-Obatan - Obat-Obatan Lainnya Rp64.515.000,00;
 - (26) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp82.927.779.774,00;
 - (27) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp43.452.730.000,00;
 - (28) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp8.215.759.000;
 - (29) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp3.699.592.500,00;
 - (30) Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp340.797.500,00;
 - (31) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Rp362.677.200,00;
 - (32) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp16.900.570.000,00;
 - (33) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp645.160.000,00;
 - (34) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp1.992.000,00;
 - (35) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan Rp1.024.790.000,00;
 - (36) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp24.600.000,00;
 - (37) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp329.000.000,00;
 - (38) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp2.198.000.000,00;
 - (39) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp972.000.000,00;
 - (40) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp109.000.000,00;
 - (41) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp77.000.000,00;
 - (42) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp581.495.000,00;
 - (43) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Rp26.450.000,00;
 - (44) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp33.600.000,00;
 - (45) Belanja Pakaian KORPRI Rp181.639.300,00;
 - (46) Belanja Pakaian Adat Daerah Rp79.100.000,00;
 - (47) Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp1.398.470.800,00;
 - (48) Belanja Pakaian Olahraga Rp581.108.000,00; dan
 - (49) Belanja Pakaian Jas/Safari Rp4.800.000,00;
- b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp1.303.300.800,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu Rp30.000.000,00;
 - (2) 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya Rp1.249.666.800,00;
 - (3) 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) Rp17.632.000; dan
 - (4) 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya Rp6.002.000,00,
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan

volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud D.16.a.2)c)(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 2) Belanja Jasa Rp285.807.624.228,00 atau 13,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Jasa Kantor Rp182.103.403.338,00 atau 8,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp5.618.585.000,00;
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp7.749.770.000,00;
 - (3) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Rp25.200.000,00;
 - (4) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp12.034.200,00;
 - (5) Honorarium Rohaniwan Rp2.950.000,00;
 - (6) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp1.159.400.000,00;
 - (7) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp17.750.000,00;
 - (8) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp415.200.000,00;
 - (9) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp30.977.900,00;
 - (10) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp24.184.861.110,00;
 - (11) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp239.550.000,00;
 - (12) Belanja Jasa tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp614.170.000,00;
 - (13) Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp5.141.800.000,00;
 - (14) Belanja Jasa tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp259.200.000,00;
 - (15) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp1.464.100.000,00;
 - (16) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Rp257.250.000,00;
 - (17) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Rp48.400.000,00;

- (18) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
Rp151.000.000,00;
- (19) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp32.775.800,00;
- (20) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Rp1.895.218.000,00;
- (21) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp7.683.135.000,00;
- (22) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp4.139.825.000,00;
- (23) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp9.650.240.000,00;
- (24) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp5.054.280.000,00;
- (25) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp1.006.320.000,00;
- (26) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Rp198.880.000,00;
- (27) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
Rp250.765.000,00;
- (28) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Rp22.670.600,00;
- (29) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
Rp278.100.000,00;
- (30) Belanja Jasa Tata Rias Rp150.997.000,00;
- (31) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
Rp522.400.000,00;
- (32) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
Rp40.000.000,00;
- (33) Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan Rp6.000.000,00;
- (34) Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan Rp264.000.000,00;
- (35) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
Rp123.500.000,00;
- (36) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp2.564.696.600,00;
- (37) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp100.000.000,00;
- (38) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan
Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp205.000.000,00;
- (39) Belanja Jasa Kalibrasi Rp34.120.000,00;
- (40) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi
Rp12.000.000,00;
- (41) Belanja Jasa Pengukuran Tanah Rp60.000.000,00;
- (42) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
Rp1.453.250.000,00;
- (43) Belanja Tagihan Telepon Rp209.400.000,00;
- (44) Belanja Tagihan Air Rp1.420.493.000,00;
- (45) Belanja Tagihan Listrik Rp11.425.229.000,00;
- (46) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah
Rp4.596.874.628,00;
- (47) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Rp4.798.460.400,00;

- (48) Belanja Paket/Pengiriman Rp6.700.000,00;
- (49) Belanja Penabahan Daya Rp10.000.000,00;
- (50) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp703.250.000,00;
- (51) Belanja Pengolahan Air Limbah Rp10.000.000,00;
- (52) Belanja Medical Check Up Rp513.000,00; dan
- (53) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN Rp70.000.000,00,

harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, besaran alokasi anggaran tersebut dibatasi dan digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan juga pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp37.348.511.440,00 atau 1,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp1.591.128.000,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp28.797.860.000,00;
- (3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp2.706.984.000,00;
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp345.294.000,00;
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp2.380.078.940,00; dan
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.527.166.500,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Balangan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan

manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Tanah Rp6.800.000,00 atau 0,0003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Lapangan Lainnya Rp6.800.000,00,

(2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.876.989.250,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Electric Generating Set Rp4.300.000,00;

(b) Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya Rp126.900.000,00;

(c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp346.350.000,00;

(d) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp62.000.000,00;

(e) Belanja Sewa Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp75.877.950,00;

(f) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp202.460.100,00;

(g) Belanja Sewa Mebel Rp2.775.700,00;

(h) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp20.000.000,00;

(i) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp9.500.000,00;

(j) Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film Rp150.000.000,00;

(k) Belanja Sewa Alat Studi Lainnya Rp36.900.000,00;

(l) Belanja Sewa Peralatan Umum Rp2.381.425.500,00;

(m) Belanja Sewa Komputer Jaringan Rp198.500.000,00;

(n) Belanja Sewa Peralatan Jaringan Rp180.000.000,00;

(o) Belanja Sewa Elektronik/Electric Rp80.000.000,00

(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp560.076.200,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp8.891.200,00;

(b) Belanja Sewa Bangunan Gudang Rp6.000.000,00;

(c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp373.586.500,00;

(d) Belanja Sewa Bangunan Terbuka Rp17.398.500,00;

(e) Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum Rp6.000.000,00;

(f) Belanja Sewa Asrama Rp148.200.000,00

(4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp231.618.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa Alat Musik Rp28.018.000,00;
- (b) Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya Rp27.600.000,00;
- (c) Belanja Sewa Tanaman Rp176.000.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.855.880.000,00

e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp6.931.340.000,00

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan butir peraturan perundangan-undangan.

f) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp375.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp375.000.000,00;

harus dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2023 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp48.435.006.000,00 atau 2,34% dari

total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp9.901.024.000,00;
- (2) Belanja Bimbingan Teknis Rp37.147.702.000,00;
- (3) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp1.386.280.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp6.579.251.131,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi,

pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir butir D.16.a.2)c)(2)(i)v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp83.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan harus dialihkan penganggarnya dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)j)(7)(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Pemeliharaan Rp32.522.423.802,00 atau 1,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.050.897.852,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Rp150.000.000,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat bantu-Electric Generating Set Rp84.390.600,00;
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan Rp50.000.000,00;
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan Rp10.000.000,00;
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.418.900.000,00;
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp293.600.000,00;
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp22.838.000,00;

- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis Rp18.118.000,00;
 - (9) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set Rp100.000.000,00;
 - (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp494.454.000,00;
 - (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Rp45.134.500,00;
 - (12) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rp97.250.000,00;
 - (13) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film Rp90.000.000,00;
 - (14) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF Rp10.000.000,00;
 - (15) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena Rp648.334.852,00;
 - (16) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik Rp10.000.000,00;
 - (17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer* Rp330.486.100,00;
 - (18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe Rp21.000.000,00;
 - (19) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp43.096.900,00;
 - (20) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp113.294.900,00
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp10.222.102.450,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp6.736.442.450,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang Rp1.060.600.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp764.000.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp311.060.000,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I Rp1.350.000.000,00,

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp18.249.423.500,00 atau 0,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp11.692.963.500,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa Rp157.122.000,00;
- (3) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya Rp25.000.000,00;
- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi Rp1.155.120.000,00;
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp4.276.725.000,00;
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp532.993.000,00;
- (7) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp409.500.000,00,

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2)c)(3)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5) Belanja Perjalanan Dinas Rp81.332.323.000,00 atau 3,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada kode rekening:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp75.212.323.000,00;

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp6.120.000.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

- 6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp8.821.110.300,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.055.810.300,00;
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp828.500.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp14.308.082.658,00 atau 0,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- 8) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp37.000.000.000,00 atau 1,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Rp114.462.193.247,00,00 atau 5,54% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang tercantum pada:

- 1) Belanja Hibah Rp110.153.167.510,00 atau 5,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp80.564.134.710,00 dibanding Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp94.030.707.510,00 dibanding realisasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp4.500.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja antara lain:
 - (1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp4.500.000.000,00;
 - b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp104.969.217.510,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja antara lain:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp31.315.020.000,00;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp45.653.597.510,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp28.000.600.000,00;
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp683.950.000,00,
- 2) Belanja Bantuan Sosial Rp4.309.025.737,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp308.982.734,00 dibanding Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami penurunan sebesar Rp691.599.263,00 dibanding realisasi Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp4.309.025.737,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Balangan telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan

pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.b.5)a) dan butir C.2.b.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp1.581.830.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud C.2.b.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

9. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp447.116.101.161,00 atau 21,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp238.467.498.791,00 dibanding Belanja Modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan

mengalami peningkatan sebesar Rp283.338.455.667,17 dibanding realisasi Belanja Modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi *asset*, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Balangan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah Rp1.000.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.500.000.000,00 dibanding Belanja Modal Tanah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp87.629.000,00 dibanding Belanja Modal Tanah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke rincian obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Tanah Persil Rp1.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:
 - (a) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Rp1.000.000.000,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp54.408.214.411,00 atau 2,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp34.224.220.895,00 dibanding Belanja Modal Peralatan dan

Mesin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp22.158.555.074,00 dibanding realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Besar Rp8.043.559.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp7.785.840.000,00
 - b) Belanja Modal Alat Bantu Rp257.719.000,00
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp17.401.410.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp16.461.410.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp12.846.890.000,00;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp12.000.000,00;
 - (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp1.320.000.000,00;
 - (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda Dua Rp884.000.000,00;
 - (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda Tiga Rp121.720.000,00;
 - (6) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp1.276.800.000,00,
 - b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp310.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Lainnya.
 - c) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp630.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang.
- 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp1.561.099.600,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp513.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp747.018.400,00;
 - c) Belanja Modal Alat Ukur Rp301.081.200,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Alat Ukur /Pembanding Rp4.500.000,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain Rp144.691.200,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor Rp151.890.000,00
- 4) Belanja Modal Alat Pertanian Rp28.680.500,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Pengolahan yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp26.720.000,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Rp1.810.100,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya Rp150.400,00

- 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.946.107.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Kantor Rp485.418.600,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah Rp9.577.700,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp29.446.500,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp446.394.400,00
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp5.295.738.800,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Mebel Rp1.711.155.900,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Pembersih Rp55.000.000,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Pendingin Rp695.191.400,00;
 - (4) Belanja Modal Alat Dapur Rp14.670.300,00;
 - (5) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Rp2.786.571.200,00;
 - (6) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp33.150.000,00
 - c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp164.950.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp114.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Rp17.200.000,00;
 - (3) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp17.500.000,00;
 - (4) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Rp16.250.000,00
- 6) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar Rp5.158.840.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat *Studio* Rp4.957.500.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Peralatan *Studio Audio* Rp1.786.300.000,00;
 - (2) Belanja Modal *Studio Video* dan Film Rp2.991.200.000,00;
 - (3) Belanja Modal Peralatan *Studio Gambar* Rp30.000.000,00;
 - (4) Belanja Modal Peralatan Cetak Rp16.000.000,00;
 - (5) Belanja Modal Peralatan *Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah* Rp70.000.000,00;
 - (6) Belanja Alat *Studio* Lainnya Rp64.000.000,00.
 - b) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp201.340.600,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone* Rp43.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Komunikasi *Radio SSB* Rp50.000.000,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Komunikasi *Radio VHF* Rp3.000.000,00;
 - (4) Belanja Modal Alat Komunikasi *Radio UHF* Rp9.000.000,00;
 - (5) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp96.340.600,00

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp2.469.019.593,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp2.012.288.393,00;
 - b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp456.731.200,00

8) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp229.153.573,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp144.986.300,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia Rp10.000.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum Rp13.950.000,00;

(3) Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Rp36.036.300,00;

(4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan Rp85.000.000,00

b) Belanja Modal Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica* Rp84.167.273,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9) Belanja Modal Komputer Rp5.329.195.390,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Komputer Unit Rp3.788.764.100,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Komputer Jaringan Rp1.500.000,00;

(2) Belanja Modal *Personal Computer* Rp3.787.264.100,00;

b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.540.431.290,00.

10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp57.710.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat SAR Rp57.710.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Penolong Rp53.000.000,00;

(2) Belanja Modal Alat SAR Lainnya Rp4.710.000,00;

11) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp3.719.020.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp3.719.020.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Rambu Bersuar Rp3.556.020.000,00;

(2) Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Rp78.000.000,00;

(3) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp85.000.000,00.

12) Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp117.444.300,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal peralatan olahraga.

13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp2.346.974.455,00.

14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp2.000.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp95.641.097.800,00 atau 4,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp70.722.570.890,00 dibanding Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp60.016.277.131,53 dibanding realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp91.620.097.800,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp91.620.097.800,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp23.804.234.200,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp425.160.000,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp5.916.150.000,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp11.402.032.200,00;
 - (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp21.352.200.000,00;
 - (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp2.365.500.000,00;
 - (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp56.000.000,00;
 - (8) Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp150.000.000,00;
 - (9) Belanja Modal Bangunan Terbuka Rp3.832.210.000,00;
 - (10) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan Rp495.900.000,00;
 - (11) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp842.675.000,00;
 - (12) Belanja Modal Bangunan Parkir Rp1.448.076.400,00;
 - (13) Belanja Modal Taman Rp19.538.960.000,00.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Menara Rp300.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan dan diuraikan ke sub rincian objek Belanja Bangunan Menara Telekomunikasi.
 - 3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp721.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar.
 - 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp3.000.000.000,00.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp290.680.672.250,00 atau 14,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp130.818.397.296,00 dibanding Belanja Modal

Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp195.764.592.561,64 dibanding realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:

- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp223.817.258.350,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jalan Rp195.202.218.350,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp144.848.973.450,00;
 - (2) Belanja Modal Jalan Desa Rp49.951.524.900,00;
 - (3) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp401.720.000,00.
 - b) Belanja Modal Jembatan Rp28.615.040.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.
- 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp63.282.533.900,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp7.237.284.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rp3.695.259.000,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi Rp60.543.000,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Pengamanan Irigasi Rp115.412.000,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp3.366.070.000.
 - b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp19.266.985.900,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
 - c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp36.778.264.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya.
- 3) Belanja Modal Instalasi Rp1.022.380.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp925.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik Rp500.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Rp425.000.000,00.
 - b) Belanja Modal Instalasi Pengaman Rp97.380.000,00 yang diuraikan ke sub rincian objek belanja modal instalasi pengaman Pengaman Penangkal Petir.
- 4) Belanja Modal Jaringan Rp58.500.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp7.500.000,00;
 - b) Belanja Modal Jaringan Listrik Rp51.000.000,00.

- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
Rp2.500.000.000,00.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp4.578.996.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.395.189.010,00 dibanding Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp4.504.281.200,00 dibanding realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp4.418.510.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja :
 - a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp4.207.700.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Buku Umum Rp2.206.500.000,00;
 - (2) Belanja Modal Buku Agama Rp2.001.200.000,00.
 - b) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Rp30.810.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Audio Visual Rp30.810.000,00.
 - c) Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Rp180.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Naskah (Manuskrip)/Asli.
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp160.486.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian dan diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Musik Rp50.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Peraga Kesenian Rp108.898.400,00;
 - c) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya Rp1.587.600,00.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp807.120.700,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp807.120.700,00 dibanding Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan sebesar Rp807.120.700,00 dibanding realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
- 1) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp807.120.700,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software*.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya serta menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dan C.2.b.5)b)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp34.500.000.000,00 atau 1,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan Rp21.000.000.000,00 dari anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan mengalami peningkatan Rp26.113.364.910,00 dari realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

11. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp274.884.148.500,00 atau 13,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan Belanja Bagi Hasil Rp1.466.884.500,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Rp273.417.264.000,00 yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan belanja bantuan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).a).(8).(b)(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2021			Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	Target (Murni)	Target (Pergeseran Terakhir)	Realisasi		
PEMBIAYAAN DAERAH	116.377.805.951,00	140.228.076.570,85	141.217.755.814,85	134.632.312.045,00	120.000.000.000,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.377.805.951,00	141.228.076.570,85	141.217.755.814,85	144.632.312.045,00	170.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	116.377.805.951,00	141.227.576.570,85	141.207.155.814,85	144.632.312.045,00	170.000.000.000,00
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	500.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	1.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	50.000.000.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan Rp170.000.000.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp170.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah

percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Balangan harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir E.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pengeluaran pembiayaan Rp50.000.000.000,00 yaitu Penyertaan Modal Daerah Rp50.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp50.000.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Balangan tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud. Selanjutnya, Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal ditetapkan sebelum Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD.

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD dan KUA-PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	203 program	1.371.964.300.318,00	203 program	1.501.585.722.061,00	203 program	2.067.568.265.686,00
2.	Jumlah Kegiatan	488 kegiatan		484 kegiatan		484 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	1247 sub kegiatan		1238 sub kegiatan		1238 sub kegiatan	

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD Rp1.440.911.631.146,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.067.568.265.686,00;

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 203 program sama dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 203 program;

Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk lebih konsisten dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Kepala Daerah wajib menyampaikan formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memiliki klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai SIPD dengan format sebagaimana Tabel 2 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyampaian formulir dimaksud adalah wajib untuk disampaikan dan selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai butir F.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- B. Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- C. Pemerintah Kabupaten Balangan dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:
 1. Pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
 2. Pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap maupun melalui redistribusi tanah.
- D. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Balangan mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

- E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Balangan agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- F. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah;
2. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
3. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

- G. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 3,44% s.d 4,00%, meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,99% s.d 4,75% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2023 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2022 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

H. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Balangan menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani:

1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP; dan
3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Balangan agar memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

I. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah:

1. Pemerintah Kabupaten Balangan agar mengalokasikan anggaran paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
2. Pemerintah Kabupaten Balangan agar menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 perihal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang salah satu intinya adalah agar Pemerintah Daerah menyiapkan secara memadai anggaran sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dalam rangka penguatan atas hak BMD berupa tanah.

J. Dalam rangka penertiban aset, Pemerintah Kabupaten Balangan agar menganggarkan:

1. Kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; dan
2. Kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.

- K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Kabupaten Balangan harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang jasa dan belanja modal pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- L. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Balangan harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- M. Pemerintah Kabupaten Balangan dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten/kota melalui:
 - a. Upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

- c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga dan perkoperasian;
 - d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumahtangga;
 - e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
 - f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi: 1) penghayatan dan pengamalan pancasila; 2) gotong royong; 3) pangan; 4) sandang; 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; 6) pendidikan dan keterampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; dan 10) perencanaan sehat.
- N. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- O. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Asosiasi antara lain asosiasi Pemerintah Daerah Provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten, asosiasi Pemerintah Kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD Kabupaten, asosiasi DPRD Kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada Butir G.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- P. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan

DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Q. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak pada tahun 2024 dapat menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- R. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota TA 2023 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dukungan anggaran kegiatan/sub kegiatan pendanaan pengamanan dari TNI/POLRI dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada Butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- S. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat menganggarkan pada APBD TA 2023 dalam rangka optimalisasi Kampanye "War On Drugs" dan sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN sebagaimana dimaksud pada Butir G.42 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- T. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selaku pemberi kerja wajib menganggarkan besaran iuran simpanan Tapera sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD TA 2023 pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, sub rincian objek berkenaan. Dasar perhitungan perkalian besaran simpanan dari gaji atau upah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Butir G.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- U. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi aparatur pemerintahan desa, RT/RW dan pekerja rentan, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang memiliki kemampuan anggaran dapat mendaftarkan pada program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Besaran iuran minimal Program BPJS ketenagakerjaan untuk Non ASN, aparatur pemerintah desa, RT/RW sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yaitu:
- 1) Jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari UMP/UMK dan jaminan kematian 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK;
 - 2) Jaminan hari tua 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Butir G.68 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
- V. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat menganggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD berkenaan. Dalam hal belum dialokasikan penganggaran TMMD pada APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD, dengan cara menetapkan perubahan Perkada penjabaran tentang APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Pelaksanaan kegiatan diprioritaskan melalui mekanisme swakelola padat karya sebagaimana dimaksud pada Butir G.71 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

W. Dari segi *legal drafting* peraturan perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 agar dilakukan perbaikan/penyempurnaan sebagai berikut:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - a. Judul Raperda, disempurnakan menjadi:

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Judul Raperda sesuai dengan ketentuan angka 2 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyebutkan “Judul Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya.

- b. Konsiderans menimbang disempurnakan menjadi:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Konsiderans menimbang sesuai dengan angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

- c. Dasar Hukum:

Untuk dilakukan penyempurnaan dasar hukum pembentukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor ...);

d. Batang Tubuh:

1. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan menjadi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Balangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

2. Ketentuan Pasal 2 disempurnakan dengan rumusan sebagai berikut:

BAB II

APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - (2) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pada bagian penandatanganan pengesahan atau penetapan perda untuk mengikuti ketentuan angka 164 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa
- “Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan memuat:
- a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.”
4. Untuk diperhatikan dengan cermat karena dengan adanya perumusan ulang pasal dan/atau penambahan bab baru dan/atau pasal baru pada Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ini, maka untuk disesuaikan penulisan pasal dan juga pengacuan pasalnya dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
5. Terkait materi substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk menyesuaikan dengan hasil evaluasi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- a. Judul Rancangan Peraturan Bupati:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BALANGAN
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

Judul Rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan angka 2 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyebutkan “Judul Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis,

nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya.

b. **Konsiderans Menimbang:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Konsiderans menimbang sesuai dengan angka 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa "Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

c. **Dasar Hukum:**

Untuk dilakukan penyempurnaan dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Bupati, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor ...);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor ...);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor ...);

d. Batang Tubuh:

1. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan menjadi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Balangan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
2. Ketentuan Pasal 2 disempurnakan dengan rumusan sebagai berikut:

BAB II

PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
 - (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pada bagian penandatanganan pengesahan atau penetapan perda untuk mengikuti ketentuan angka 164 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa
- “Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan memuat:
- a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.”.
4. Untuk diperhatikan dengan cermat karena dengan adanya perumusan ulang pasal dan/atau penambahan bab baru dan/atau pasal baru pada Raperbup Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ini, maka untuk disesuaikan penulisan pasal dan juga pengacuan pasalnya dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

- X. Terkait materi substansi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk menyesuaikan dengan hasil evaluasi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Y. Apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, maka Bupati Balangan dapat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR